

ABSTRAK

PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran)

Oleh

Femi Zulfa Nurkheliza

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih dominan dengan pendekatan retributif yang memiliki fokus terhadap penghukuman dan mengesampingkan pemulihan hubungan sosial. Konsep *restorative justice* hadir sebagai bagian dari alternatif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat melalui musyawarah mufakat. Sejalan dengan itu Kejaksaan menghadirkan Rumah *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Pesawaran di Rumah *Restorative Justice* dan apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran normatif, ideal, dan faktual Kejaksaan dalam pelaksanaan *restorative justice* serta memaparkan faktor-faktor penghambat, baik yang berasal dari aspek internal, maupun yang berasal dari masyarakat dan budaya hukum yang berlaku. Jenis metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber berkompeten yang terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Pesawaran adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jaksa memimpin dialog dengan menjaga netralitas dan profesionalisme, mendorong penyelesaian damai yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar hukuman dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat desa dalam proses musyawarah mufakat di Rumah *Restorative Justice*. Peran Kejaksaan dalam hal ini sudah memenuhi peran secara ideal sebagai penggerak keadilan yang efektif, manusiawi, cepat, berbiaya

Femi Zulfa Nurkheliza

rendah dan berkeadaban dengan mengintegrasikan norma hukum formal dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor hambatan seperti keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengikat dan komprehensif, disparitas peraturan yang belum terintegrasi, serta hambatan dari segi pengetahuan sumber daya aparat penegak hukum dan persepsi masyarakat yang masih dominan mengedepankan hukuman.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi mengenai *restorative justice*, pelatihan dan peningkatan pemahaman sumber aparat penegak hukum, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan *restorative justice*, menyediakan fasilitas yang memadai sehingga dapat mendukung dalam proses pelaksanaan, penyesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal, serta sinergi antara Kejaksaan, masyarakat, dan lembaga terkait agar pendekatan keadilan restoratif dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, *Restorative Justice*, Penyelesaian Perkara Pidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF RESTORATIVE JUSTICE HOUSES IN THE RESOLUTION OF CRIMINAL CASES (A Study at the Pesawaran District Attorney's Office)

By

Femi Zulfa Nurkheliza

The criminal justice system in Indonesia is still dominated by a retributive approach that focuses on punishment and neglects the restoration of social relations. The concept of restorative justice has emerged as an alternative that prioritizes the restoration of relationships between victims, perpetrators, and the community through deliberation and consensus. In line with this, the Attorney General's Office has established Restorative Justice Houses as an effort to resolve criminal cases outside of court. Therefore, it is necessary to understand the role of the Pesawaran District Attorney's Office in Restorative Justice Houses and the obstacles faced in their implementation.

This study aims to identify the normative, ideal, and factual roles of the Attorney General's Office in the implementation of restorative justice and to describe the inhibiting factors, both those originating from internal aspects and those originating from society and the prevailing legal culture. The type of method used in this study is descriptive qualitative with a normative and empirical juridical approach. Data collection was conducted through literature study and field study by interviewing competent sources consisting of prosecutors at the Pesawaran District Attorney's Office and lecturers at the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the results of the study, it shows that the role of the Pesawaran District Attorney's Office is as a facilitator and mediator in integrating restorative justice into the national criminal justice system, which focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. Prosecutors lead the dialogue by maintaining neutrality and professionalism, encouraging peaceful resolutions that focus on restoring social relationships, rather than simply punishment, by involving community leaders, traditional leaders, and village officials in the deliberation process at the Restorative Justice House. In this regard, the Attorney

Femi Zulfa Nurkheliza

General's Office has fulfilled its ideal role as a driver of effective, humane, swift, low-cost, and civilized justice by integrating formal legal norms and the socio-cultural values of society. However, there are obstacles such as regulatory limitations that are not yet fully binding and comprehensive, disparities in regulations that are not yet integrated, as well as obstacles in terms of the knowledge of law enforcement officials and the perception of the community, which still predominantly emphasizes punishment.

The recommendations from this study are the need to strengthen regulations on restorative justice, training and improving the understanding of law enforcement officials, as well as increasing socialization and education to the community to improve understanding and acceptance of restorative justice, providing adequate facilities to support the implementation process, adjusting to local cultural values, and synergy between the prosecutor's office, the community, and related institutions so that the restorative justice approach can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Role, Restorative Justice, Criminal Case Resoluution.